



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK

NOMOR 1197 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENGGANTI

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
GRESIK KABUPATEN GRESIK  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Kepala Kelurahan Ngipik Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Pemungutan Suara Kelurahan Ngipik Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 1196/PK.01-BA/3525/2023 tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Pengganti Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Untuk Pemilihan Umum Tahun

2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 209 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Kepala Kelurahan Ngipik Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Pemungutan Suara Kelurahan Ngipik Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PENGGANTI SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GRESIK KABUPATEN GRESIK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pengganti Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	L/P	Alamat
1.	Tri Agus Santoso	Sekretaris	L	Kelurahan Ngipik
2.	Subagio	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu	L	Kelurahan Ngipik

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Gresik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat

Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Gresik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 10 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK,

ttd.

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

